

BAB II

LANDASAN TEORI

A. SERTIFIKASI GURU

1. Pengertian Guru

Secara sederhana, kata ‘guru’ seperti yang diuraikan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sebagai “orang yang peketjaannya (mata pencahariannya) mengajar”.⁶ Mengajar dalam hal ini adalah orang yang bertugas mengajar atau memberi pelajaran kepada peserta didik (siswa) di sebuah lembaga pendidikan secara profesional. Seperti yang di jelaskan dalam Undang-undang Guru dan Dosen guru bahwa:

Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁷

Demikian juga yang dijelaskan dalam Undang-undang Pendidikan No.2 tahun 1989 seperti yang dikutip oleh Piet Sahertian bahwa guru adalah pembimbing, pengajar dan pelatih. Sebaiknya tugas guru tidak hanya bersifat mengajar tetapi harus dipahami dalam makna yang luas, bahwa tugas guru meliputi tugas personal, tugas

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga/ Depdiknas: Balai Pustaka), hlm. 377

⁷ *Peraturan Pemerintah RI (PPRI). N o. 74 Tahun 2009 Tentang Guru*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 74.

sosial⁷ dan profesional . Hal yang sama disampaikan oleh Prof. Dr. Soeganda

Poerbakawadja dan H. A. H. Harahap dalam buku *Ensiklopedi Pendidikan* bahwa:

Seorang pendidik adalah seorang yang memberi atau melaksanakan tugas pendidikan, tugas untuk mendidik. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali orang mengatakan “dia adalah seorang pendidik”. Yang dimaksudkan biasanya adalah “seorang ahli pendidikan, atau seorang pendidik yang baik”. Gelar pendidik juga biasa ditujukan kepada orang tua, guru dan pemimpin agama yang berhasil dalam usaha pendidikannya. Orang tua sebagai pendidik dalam keluarga mendidik atas dasar hubungan darah, sedangkan guru dan pemimpin agama mendidik atas dasar jabatan atau kedudukannya.^{8 9}

Sementara Hamzah B.Uno menjelaskan bahwa:

Guru adalah merupakan orang yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang yang memiliki charisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan diteladani. ... Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggungjawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik, ...orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir proses pendidik¹⁰.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa guru dalam tanggungjawab dan perannya mempunyai cakupan yang luas, yakni meliputi: mengajar, melatih dan mendidik bahkan pantas diteladani dalam segala hal. Seorang guru memiliki panggilan dan tanggung jawab untuk bisa berperan bagi orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam seluruh aspek kehidupan. Bahkan guru dipandang sebagai tokoh pembentuk utama bagi calon warga

⁸ Piet A. Sahertian., *Profil Pendidikan Profesional* (Yogyakarta: Audi Offset, 1994), hlm. 8

⁹ Soeganda Poerbakawadja dan H. A. H. Harahap, *Ensiklopedi Pendidikan*, Edisi kedua, cet. ke-3, (Jakarta: Gunung Agung), MOML XXXII, hlm. 439.

¹⁰ H Hamzah B.Uno, *Profesi Kependidikan. Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 15

masyarakat.¹¹ Itu pertanda guru memiliki peranan penting dalam masyarakat, baik itu melalui pengetahuan maupun melalui teladan dalam tindakan. Dengan demikian guru berperan dalam kehidupan bukan hanya melalui tutur kata atau pengajaran tetapi juga dalam hal tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam mengemban tugasnya, guru harus mampu memberi diri, mencurahkan hidup dan perhatiannya untuk mengarahkan, mengajar, mendidik dan membimbing individu-individu yang belum dewasa untuk menuju pada taraf kedewasaan. Oleh karena itu guru dituntut untuk memiliki kemampuan, keterampilan, kedewasaan dan dedikasi yang luhur terhadap profesinya sebagai guru. Dengan itu, mereka dapat memberikan yang terbaik bagi setiap orang. Dalam hal ini guru dituntut untuk memiliki kesabaran, kesetiaan dan penuh kasih sayang untuk membimbing setiap individu yang penuh dengan berbagai karakter dan latar belakang yang berbeda.

Pembelajaran adalah suatu proses yang berlangsung secara teratur antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Untuk mencapai tujuan dari setiap proses pembelajaran sangat tergantung kepada kedua belah pihak baik guru maupun peserta didik. Di mana pada satu sisi guru diharapkan mampu berperan secara maksimal dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Sementara pada sisi lain peserta didik diharapkan proaktif dalam mengikuti proses pembelajaran.

¹¹ Robert R. Boehlke, *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek PAK*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), him. 413,

Dari uraian singkat di atas, dapat dikatakan bahwa guru adalah salah satu komponen penentu dalam mengantarkan individu ke arah yang dicita-citakan. Oleh karena itu pengabdianya harus dihargai sebagai perbuatan mulia. Seiring dengan itu guru juga harus memiliki kesabaran, kesetiaan, pengertian, dedikasi yang tinggi dan harus dengan setia memperlengkapi diri demi peningkatan kualitas profesinya.

2. Hakikat Profesi Guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia „profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dsb) tertentu”¹². Sedangkan ‘profesional’, bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.¹³ Dapat dikatakan bahwa hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa disebut profesi. Hanya orang yang bekerja di bidang pekerjaan tertentu yang bisa disebut profesional. Hamzah Uno menjelaskan bahwa guru merupakan suatu profesi, artinya suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan¹⁴. Oleh karena itu, agar guru dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan secara profesional, beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan kemampuan guru, antara lain¹⁵:

¹² Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta. Balai Pustaka, 2002), hlm.897

¹³ *Ibid*

¹⁴ Hamzah B Uno, *Op-Cit*, hlm. 15

¹⁵ *Ibid*. hlm. 16

membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran serta dapat menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasi membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan mengajar sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan peserta didik memerhatikan dan memikirkan korelasi dengan berbagai mata pelajaran lain dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari menjaga konsentrasi belajar peserta didik dengan tetap memberi kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati/meneliti dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya. Mengembangkan peserta didik untuk tetap membangun hubungan sosial baik dalam kelas maupun di luar Melayani peserta didik sesuai dengan perbedaan dan keunikan setiap individu

Sehubungan dengan hal ini, Dr.Sentot menjelaskan bahwa faktor-faktor profesional dalam sebuah lembaga akan diperbarui kompetensinya yang tandanya, antara lain:

”selalu tidak ketinggalan dari teknologi dalam bidangnya dan bidang yang berhubungan, menunjukkan penyelesaian inovatif terhadap masalah, mencari tugas yang membangkitkan semangat dan melibatkan teknologi maju, menerima tugas yang sulit dan mengambil resiko untuk tugas yang kurang dikenal, terus menerus meningkatkan profesional dan unjuk kerja, diakui sebagai ahli oleh rekan, terlibat interaksi aktif dengan rekan, mengambil inisiatif kritis terhadap pemecahan masalah dan pengembangan produk, memakai kembali kinerja dan evaluasi secara efektif”¹⁶

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 7 ayat 1 ditetapkan dengan jelas sembilan prinsip profesionalisme guru yaitu:¹⁷

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

¹⁶ Dr. Sentot, bahan kuliah Profesi Keguruan untuk program S3 (Semarang: STBI, 2010), tidak diterbitkan

¹⁷ PPRI, *Op-Cit*, hlm. 78

3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dari Undang-Undang di atas, jelas bahwa paradigma baru pendidikan nasional menempatkan pendidik sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupannya yang memerlukan keahlian, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi.^{18 19 20}

Kunandar mengatakan guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

¹⁸ Bnd. Anwar Arifin, *Profil Baru Guru dan Dosen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Indonesia keijasama POKJA Diknas DPP Partai Golkar, 2007), hlm. 43

¹⁹ *Ibid* hlm. 44

²⁰ Kunandar *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta- PT Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke-1, hlm. 45

Khusus untuk jabatan guru (profesi keguruan) yang dirumuskan oleh *National Education Association* (NEA) seperti yang dikutip oleh Soetjipto dan Rafliis, beberapa syarat yang disarankan, antara lain:²¹

- a) Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual
- b) Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus
- c) Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama
- d) Jabatan yang memerlukan latihan dan jabatan yang berkesinambungan
- e) Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen
- f) Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri
- g) Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi
- h) Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Hal senada disampaikan oleh Arifin^{22 23} dalam buku *Kapita Selekta*, mengemukakan bahwa profesi atau *profession* mengandung arti “pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus”. Kemudian, Kunandar mengatakan profesi adalah “suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu”.

Profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang.^{24 25} Sedangkan profesionalisme, Arifin menjelaskan “suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu, yang mana keahlian itu diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus”.

²¹ Soetjipto & Rafliis Kosasi, *Profesi Keguruan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 18

²² Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 105

²³ Kunandar, *Op. Cit* hlm 45

²⁴ *Ibid* hlm. 45-46

²⁵ Arifin, *Op. Cit*, hlm. 105

Dapat dikatakan bahwa secara profesi, guru sebagai pendidik profesional harusnya mempunyai citra yang baik, dalam hal pelayanan serta keteladan dalam berbagai hal, pun dalam memberikan arahan dan dorongan kepada peserta didiknya. Sikap profesional tersebut akan nampak dalam sikap terhadap peraturan perundang-undangan, organisasi profesi, teman sejawat, anak didik, lingkungan/ tempat kerja, pemimpin, pekerjaan dan sebagainya.

a. **Guru sebagai pengajar dan pendidik**

1) **Guru sebagai pengajar dan pelatih**

Dalam UU No.20 Tahun 2003 Bab XI pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan bahwa:

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Menyimak isi UU tersebut dapat dipahami bahwa salah satu tugas penting dari seorang guru sebagai tenaga pendidik adalah melaksanakan proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru tidak hanya bertugas menyampaikan isi atau materi-materi sesuai dengan tuntutan kurikulum secara kognisi tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai dan konsep berpikir melalau pelajaran yang diberikan. Artinya, guru (tenaga pendidik) tidak hanya bertugas untuk mentrasfer pengetahuan yang dia sudah miliki kepada peserta didik. Tetapi, sang guru dituntut juga untuk sungguh-sungguh melatih sehingga peserta didik pun mampu menerapkannya atau mengaplikasikan pengetahuan

yang telah diterima secara praktis dalam kehidupannya. Dengan demikian guru bertugas tidak hanya mengusahakan agar isi dari sebuah proses belajar untuk dihafal dan dimengerti oleh peserta didiknya tetapi untuk menguasai dan kemudian mampu mengubah perilakunya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh Piet A. Sahertian dalam bukunya *Profil Pendidik Profesional* bahwa:

... “sebagai guru ia menyampaikan materi pelajaran; atau dengan istilah komunikasi: guru mengkomunikasikan pesan-pesan dan materi pelajaran. Ia tidak hanya menyampaikan materi pelajaran tetapi juga harus menanamkan konsep berpikir melalui pelajaran yang diberikan .

Dengan demikian, pelajaran sesungguhnya tidak hanya dihafal dan dimengerti oleh peserta didik, tetapi merupakan sarana untuk melatih dan membentuk perilaku dan kepribadian seorang peserta didik. Hal ini juga seiring dengan tujuan pendidikan nasional menurut SK Menteri P dan K, NO. 008 /U/1975, Bab. H, Pasal 2:1, yang menuliskan bahwa:

Tujuan pendidikan Nasional adalah membentuk manusia-manusia pembangunan yang betpancasilais untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan dapat menyuburkan sikap demokratis dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945”

2) Guru sebagai Pembimbing

Selain sebagai pengajar dan pelatih, guru juga hendaknya menjadi pembimbing bagi setiap peserta didik. Banyak masalah yang peserta didik alami dan

²⁶ Piet A. Sahertian, *Profil Pendidik Profesional*. (Jogjakarta: Andi Offset, 1994), hlm.8

membutuhkan bimbingan dari guru-gurunya. Bimbingan yang dimaksudkan untuk menolong dan mengarahkan peserta didik agar mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai pergumulan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Bimbingan tersebut pada akhirnya menolong peserta didik untuk mampu mengembangkan diri secara baik dan benar dalam kehidupan mereka selanjutnya.

3) Guru sebagai Contoh/Teladan

Hal lain yang sangat penting yang sehubungan dengan hakikat guru sebagai pengajar dan pendidik adalah bahwa setiap guru akan senantiasa menjadi tempat belajar bagi para peserta didik tidak hanya dari segi pengetahuan tetapi terlebih bagaimana bersikap dan melakukan sesuatu. Dalam hal ini, guru menjadi tokoh yang harusnya di teladani (pola anutan) oleh setiap peserta didiknya. Dalam relasi interpersonal antara guru dengan subjek didik menurut Piet A. Sahertian²⁷ akan tercipta situasi didik yang memungkinkan subjek didik dapat belajar menerapkan nilai-nilai yang dapat dijadikan pembentukan pribadi subjek didik. Hakikat guru sebagai pendidik dalam hal ini bahwa guru dapat di gugu dan ditiru.

b. Peranan Guru dalam proses dan kegiatan pembelajaran

Pendekatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk dialogis partisipatif Artinya, terjadi komunikasi muhiarah antara guru dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, antara peserta didik dengan sesama peserta didik lainnya. Dalam proses pembelajaran, peserta didik dan guru sama-sama aktif. Dengan demikian, ceramah yang

²⁷ *Ibick* hlm.10

sifatnya guru aktif dan peserta didik hanya mendengarkan, hampir tidak tepat diterapkan dalam pembelajaran. Ceramah hanya disampaikan dalam rangka penjelasan yang harus didukung oleh berbagai metode lainnya yang mendorong peserta didik aktif.

Untuk memahami lebih lanjut peranan seorang dalam proses pembelajaran, dapat kita pahami dalam beberapa tugas guru sebagai berikut:

1) Perancang Pembelajaran (*designer of instruction*);

Sebelum masuk ke dalam kelas untuk mengajar, guru hendaknya merancang, mempersiapkan dan mendisain sebaik mungkin seluruh proses kegiatan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai nantinya dapat terlaksana dengan baik untuk hasil yang maksimal.

2) Pengelola Pembelajaran (*manager of instruction*)-,

Pengelolaan pengajaran dalam sebuah proses pembelajaran sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru bertanggungjawab sebagai pengelola pembelajaran. Berhasil tidaknya sebuah kegiatan pembelajaran sangat ditentukan oleh sejauhmana guru terampil mengelola pembelajarannya. Pengelolaan akan berkaitan dengan kondisi peserta didik, fasilitas yang digunakan, media dan alat pembelajaran, alokasi waktu yang disiapkan dan sebagainya.

3) Penilai prestasi/hasil belajar peserta didik (*evaluator of student learning*)-,

Tugas lain dari seorang guru dalam sebuah proses dan kegiatan pembelajaran adalah menilai prestasi belajar peserta didik Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauhmana rancangan dan pengelolaan pembelajaran yang telah berlangsung dapat

tercapai sesuai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, sebagai penilai prestasi belajar peserta didik, guru diharapkan dapat menyusun dan mengembangkan sendiri berbagai tagihan/tuntutan dalam evaluasi.

Penilaian adalah suatu usaha untuk memperoleh berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pengembangan kompetensi, sikap atau perilaku serta pengetahuan yang telah dicapai siswa dalam PAK. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan aspek yang dinilai sehingga pada akhirnya muncul informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari penilaian proses dan hasil belajar siswa adalah untuk menentukan tingkat ketercapaian kompetensi yang diharapkan. Penilaian juga dapat dijadikan acuan bagi perbaikan dan penyempurnaan PBM dan *out-put* pembelajaran PAK.

Penilaian hasil belajar siswa untuk PAK mencakup ketiga tujuan pembelajaran, yakni ranah kognitif afektif, dan psikomotorik. Dengan pendekatan dialogis partisipatif, hasil belajar lebih berorientasi pada perubahan sikap, pertumbuhan perilaku siswa ke arah yang baik dan benar menurut ajaran kristiani dengan memperhitungkan kemampuan siswa memahami pengetahuan agama Kristen dengan benar. Penilaian hasil belajar PAK menurut jenjang dan satuan pendidikan terdiri dari:

- a. Pencapaian pembiasaan hidup beriman dan bertakwa pada Tuhan dengan ber perilaku kristiani pada keluarga, teman, sesama dan masyarakat.
- b. Pencapaian kemampuan pengetahuan agama Kristen secara baik dan benar.

- c. Melalui pertumbuhan imannya, siswa bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, mandiri, kritis, rasional menghadapi setiap aspek dalam kehidupannya.
- d. Dalam menjaring hasil kerja siswa, pelaksanaan penilaian dapat berbentuk pengamatan penampilan/sikap, tes tertulis, penugasan atau proyek, dan portofolio.

Tiga peran guru tersebut memiliki bobot yang amat penting, terutama untuk memotivasi dan memfasilitasi peserta didik. Ditunjang oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi masa kini, peserta didik dapat belajar dari berbagai media pembelajaran (televisi, internet, buku, dan media massa lainnya) dan hal itu menuntut guru belajar lebih keras untuk mempertajam visi dan meningkatkan kemampuannya dalam mengajar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru adalah suatu pandangan mengenai nilai, kualitas dan tujuan suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan/pengajaran, yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencahariannya. Dalam hal ini kualitas atau keahlian yang dimaksud kemampuan atau kompetensi: kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial.

3. Sertifikasi Guru

Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk terus menerus meningkatkan mutu pendidikan di setiap jenjang dan satuan pendidikan. Salah satu hal yang dilakukan sehubungan dengan komitmen tersebut adalah membangun tenaga-

tenaga pendidik (guru dan dosen) yang berintegritas tinggi dan memiliki kompetensi yang memadai pada bidang yang ditekuninya.

Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah, baik melalui instrumen peraturan maupun dalam undang-undang mengatur kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian kompetensi guru yang dimaksud dengan adanya program sertifikasi guru. Secara umum sertifikasi guru dapat disebut sebagai amanah dari UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara khusus, sertifikasi guru dilakukan dengan mengacu ke UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005 terutama pasal 8 dan 11.²⁸ Pasal 8 menyatakan:

.... Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 11 ayat 1 menyatakan: “Sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan”. Jadi, dasar hukum dari pelaksanaan sertifikasi adalah: UU No.20 tahun 2003 pasal 42 dan 61, UU No. 14 tahun 2005 pasal 8 dan 11, PP No. 19 tahun 2005 pasal 29, Permendiknas No. 18 Tahun 2007²⁹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata sertifikasi disamakan dengan “penyertifikatan”.³⁰ Sedangkan penyertifikatan sendiri diartikan sebagai “proses, cara dan perbuatan menyertifikatkan”. Menyertifikatkan sama dengan membuat sertifikat

²⁸ PPRI, *Op. Cit* hlm. 79

²⁹ Bedjo Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm 7

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op-Cit*, hlm. 1052

mengenai sesuatu. Dalam hal ini, sertifikat dijelaskan sebagai “tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atas suatu kejadian”.

Sehubungan dengan sertifikasi guru, Bedjo Sujanto menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi guru adalah program yang didesain untuk melihat kelayakan guru dan berperan sebagai agen pembelajaran yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.³¹ Hal yang sama disampaikan Suyatno bahwa:

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru. Sertifikat adalah dokumen resmi yang menyatakan informasi di dalam dokumen itu adalah benar adanya. Sertifikasi adalah proses pembuatan dan pemberian dokumen tersebut. Guru yang telah mendapat sertifikat berarti telah mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang dijelaskan di dalam sertifikat itu.³²

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tujuan dari sertifikasi guru adalah menentukan kelayakan sebagai agen pembelajaran, meningkatkan proses dan mutu pendidikan, meningkatkan martabat guru, meningkatkan profesionalisme. Selain itu, sertifikasi guru ini dapat bermanfaat untuk: melindungi profesi guru dari praktik yang merugikan citra profesi guru, melindungi pendidikan dari praktik pendidikan dari praktik yang tidak berkualitas dan profesional serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru³³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seorang guru dikatakan profesional ketika telah lulus Sertifikasi Guru taua guru yang sudah memiliki

³¹ Bedjo Sujanto, *Op-Cit*, hlm, 7

³² H. Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 2

³³ Bnd. Bedjo Sujanto, *Op-Cit*, hlm. 11

‘Sertifikat Pendidik’. Dengan menerima sertifikat pendidik tersebut, maka guru yang bersangkutan telah mempunyai kualifikasi mengajar.

Dalam proses pembelajaran peran guru sangat beraneka ragam yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Namun bukanlah berarti berbagai peran itu dapat mewujudkan tujuan pembelajaran disertai semangat atau minat belajar bagi peserta didik. Berbagai peran guru dalam pelajaran antara lain; guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing/pelatih. Peran guru ini merupakan juga tuntutan dalam sertifikasi guru untuk menilai guru, sebagai guru yang profesional.

Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dan hendaknya tercermin dalam kinerjanya sebagai guru yang profesional sesuai yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen No. 14/2005 dan peraturan Pemerintah No. 19/2005, mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.³⁴ Beberapa hal yang penting dipahami sehubungan dengan sertifikasi guru antara lain:

a) Sertifikat Pendidik

Sertifikat pendidik adalah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

³⁴ H. Martinis Yamin & Maisah, *Standarisasi Kinerja guru* (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hlm.8

b) Tujuan Sertifikasi Guru³⁵

- Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini agen pembelajaran berarti pelaku proses pembelajaran.
- Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Mutu pendidikan antara lain dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Mutu siswa di antaranya ditentukan oleh kecerdasan, minat, dan upaya siswa bersangkutan. Mutu siswa juga ditentukan oleh mutu guru dan mutu proses pembelajaran yang baik.
- Meningkatkan martabat guru. Dengan segala pendidikan formal dan pelatihan yang telah diikuti, diharapkan guru mampu “memberi” lebih banyak kepada kemajuan siswa. Dengan memberi lebih banyak, martabat guru akan meningkat.
- Meningkatkan profesionalitas guru. Mutu profesionalitas guru banyak ditentukan oleh pendidikan, pelatihan dan pengembangan diri lain oleh guru bersangkutan.

c) Manfaat sertifikasi guru yang utama adalah:

- Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.

³⁵ Bnd. Sujanto, *Op-Cit.* hlm.9, Suyatno, <9p- *Cit.* hlm. 4

- Melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Mutu pendidikan di sekolah ditentukan oleh mutu guru dan mutu proses pembelajaran di kelas. Melalui sertifikasi masyarakat akan menilai sekolah tertentu berdasarkan mutu kedua faktor ini, bukan berdasarkan promosi yang gencar dilakukan oleh sekolah bersangkutan.
- Meningkatkan kesejahteraan guru. Hasil sertifikasi guru dapat dengan mudah digunakan untuk menentukan besarnya imbalan yang pantas diberikan kepada masing-masing guru. Dengan sertifikasi guru, dapat terhindar dari guru hebat ternyata hanya mendapat imbalan kecil, begitupun sebaliknya.

d) Kriteria, Persyaratan dan Rekrutmen Peserta Sertifikasi Guru

- Kriteria Guru; Kriteria utama guru yang mengikuti sertifikasi ialah pendidikan formal yang telah diikutinya. Guru yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru yang telah memenuhi persyaratan utama, yaitu memiliki ijazah akademik atau kualifikasi akademik minimal S1 atau D4.
- Yang Harus Dipersiapkan Guru
Guru yang akan mengikuti sertifikasi harus memiliki ijazah S1/D4. Guru yang belum memiliki ijazah tersebut wajib menyelesaikan dahulu kuliah S1/D4 sampai yang bersangkutan memperoleh ijazah. Program studi yang diambil harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau sesuai

dengan program studi yang dimiliki sebelumnya. Sambil menyelesaikan studinya, guru dapat mengumpulkan portofolio.

Mekanisme rekrutmen calon peserta Sertifikasi Guru

Proses rekrutmen peserta sertifikasi mengikuti alur sebagai berikut:

- o Dinas kabupaten/Kota menyusun daftar panjang guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi.
- o Dinas Kabupaten/Kota melakukan ranking calon peserta kualifikasi urutan kriteria sebagai berikut:

Kriteria dan ranking bagi calon peserta kualifikasi:

Masa kerja

- Usia
- Golongan (bagi PNS)
- Beban mengajar
- Tugas tambahan

Prestasi kerja

- o Dinas Kabupaten/Kota menetapkan peserta sertifikasi sesuai dengan kuota dari Ditjen PMPTK dan mengumumkan daftar peserta sertifikasi tersebut kepada guru melalui forum-forum atau papan pengumuman di dinas pendidikan kabupaten / kota.

e) Penilaian portofolio bagi guru dalam jabatan

Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui penilaian portofolio.

Penilaian portofolio tersebut merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan sepuluh jenis komponen :³⁶

- o Kualifikasi akademik;
- o pendidikan dan pelatihan;
- o pengalaman mengajar
- o perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- o penilaian dari atasan dan pengawas
- o prestasi akademik
- o karya pengembangan profesi
- o keikutsertaan dalam forum ilmiah
- o pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan
- o penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

4. Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK); Belajar dari Yesus dan Tokoh Alkitab lainnya.

Selain pemahaman secara umum seperti yang dijelaskan di atas tentang profesi dan sertifikasi guru, pemahaman dasar dari Alkitab tentang tugas mengajar sangat penting dipahami guru PAK. Dengan mengangkat tokoh-tokoh Alkitab sebagai

³⁶ Bnd. Suyatno, *Op-Cit*, hlrn. 12-13

teladan dalam mengajar seperti keteladanan Yesus Sang Guru, Paulus bahkan anggota jemaat sebagai pengajar dan karunia mengajar dalam jemaat menolong setiap guru memahami tugas pokok mengajarnya.

Nilai-nilai yang sudah dikembangkan oleh Yesus dan tokoh lainnya, baik pendekatan dan metode mengajar maupun pengembangan karakter seorang guru, menjadi tuntunan bagi para pengajar Kristen. Guru yang berkualitas akan mampu membawa dan mendorong muridnya memahami dan berdialog dengan dunianya, punya prinsip yang jelas, serta terus memperlengkapi dan mengembangkan diri. Kualitas guru PAK, tidak terpisahkan dari sejauh mana dia membangun relasi dengan Tuhan dalam menjalankan tugasnya (iman), konsep diri yang jelas sebagai guru (bagaimana dia melihat tugasnya sebagai guru) serta profesionalitas dia dalam mengembangkan diri serta menjalankan tugasnya. Dengan pemahaman dan penerimaan seperti ini, guru akan memadamkan dirinya sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Allah yang dipanggil sebagai "rekan sekerja-Nya". Konsep diri yang positif seperti ini, secara jelas akan nampak dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan seorang guru, seperti:

Berkembang secara sehat dalam relasi dengan sesama (peserta didiknya dan rekan sekerjanya), menerima kelebihan dan keterbatasan mereka, sehingga mampu membimbing peserta didiknya untuk belajar, membangun relasi dan menerima kehadiran orang lain dalam hidupnya. Bertumbuh dalam penerimaan dirinya dengan berbagai potensi, juga menerima dan menghargai potensi orang lain. Mampu mengembangkan dirinya dalam segi kesediaan berkorban, menempatkan kepentingan

orang lain, rela menolong orang lain, sebagai mana Yesus rela berkorban untuk umat-Nya. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan pelayanan dengan sikap percaya diri di dalam Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan dia untuk melayani (mengajar), sambil senantiasa memberi diri untuk diperlengkapi.

Kemampuan guru dalam mengajar, tidak terpisahkan dari kemampuan dan keterampilan dia mengembangkan dan mengemban profesinya sebagai guru dalam menetapkan tujuan pengajaran, pengelolaan kelas, pendekatan dan pemilihan metode, penyajian pembelajaran, penciptaan suasana belajar yang baik dan kondusif dan perencanaan serta pelaksanaan evaluasi yang tepat. Hal lain yang penting diperhatikan oleh pengajar (guru) adalah pengenalan secara komprehensif tentang peserta didik. Sebagai gambar dan rupa Allah, dia memiliki berbagai, potensi, kemampuan, kekuatan dan sebagainya yang harus dihargai. Namun, pada sisi yang lain, dosa telah merusak gambar dan rupa Allah padanya sehingga memiliki kecenderungan negatif (destruktif) yang dapat menghambat proses belajar seperti kemalasan, kurang percaya diri, kecemasan, ketakutan, kekerasan hati dan sebagainya.

Berbagai pendekatan yang Tuhan Yesus pakai dalam mengajar menjadi acuan dasar bagi penulis dalam menuntun pembaca untuk mengembangkan berbagai metode saat mengajar serta membandingkan dan merenungkan kembali secara langsung pendekatan yang selama ini dipakai dalam mengajar, sejauh mana sudah dapat meneladani pendekatan yang Yesus pakai dalam mengajar. Banyak lingkungan belajar yang tidak kondusif bagi proses belajar peserta didik karena pasilitas/sarana

yang tidak memadai tetapi juga karena ketidak-mampuan guru mengolah lingkungan dan kelas. Itu berarti mengajar merupakan bagian yang amat penting dalam pelayanan Yesus. Ia mengajar di bait Allah, di rumah ibadat, di pantai, danau, atau perahu nelayan, di bukit dan di tempat yang datar. Ia mengajar di mana saja.³⁷

Dalam pengajarannya juga Yesus tidak terikat pada waktu tertentu. Siang, malam, bahkan setiap saat Ia bersedia menerangkan jalan keselamatan dan kerajaan surga yang telah datang kepada siapa saja yang ingin belajar kepadaNya.^{38 39} Cara mengajar Yesus juga sangat istimewa. Biasanya Tuhan Yesus tidak membentangkan suatu ajaran dengan menyuruh orang mempercayai itu tetapi Ia menolong mereka berfikir sendiri dan menarik kesimpulannya sendiri dari apa yang telah dijelaskannya kepada pendengar-Nya

B. KINERJA GURU PAK

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kinerja berarti: “sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja”. Dapat dikatakan bahwa kinerja menunjukkan kualitas kerja atau hasil kerja seseorang sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan. Dengan demikian kinerja guru PAK dapat didefinisikan sebagai kualitas atau prestasi kerja atau hasil kerja guru PAK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan standar kerja yang ditentukan sebagai guru

³⁷ Robert R. Boehlke. *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek PAK: Dari Plato sampai I. G. Loyola*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), hlm. 61

³⁸ Homrighausen, *Op. Cit*, hlm. 6

³⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 570

PAK. Untuk dapat memahami lebih lanjut apa yang penulis maksudkan dengan kinerja guru PAK, maka beberapa penjelasan berikut yang dapat menjadi indikator-indikator dalam memahami kinerjanya guru PAK dan sekaligus menjadi indikator dalam penelitian ini:

- a. Kompetensi Kepribadian; kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif berwibawah serta menjadi teladan bagi peserta didik. Hal ini akan nampak melalui kemampuan serti memiliki konsistensi dan bertindak sesuai dengan norma, memiliki etos kerja sebagai guru yang dapat dibanggakan, berpikir dan bertindak kristis serta mengembangkan potensi diri secara optimal

- b. Kompetensi Pedagogik; kemampuan yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum, kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik serta mengembangkan dan memaksimalkan potensi peserta didik

- c. Kompetensi profesional
Kompetensi profesional guru adalah kemampuan kecakapan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki guru yang diperoleh melalui proses pendidikan, keguruan, pelatihan dan pengembangan maupun sejenisnya. Kompetensi ini akan tercermin melalui penguasaan ilmu pengetahuan secara luas dan mendalam

menguasai materi dan kurikulum sesuai keilmuan serta metodologi yang tepat dan kontekstual sesuai nilai budaya

- d. Kompetensi sosial; kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua serta masyarakat sekitar

Dari empat kompetensi yang harus dimiliki guru dan sekaligus sebagai persyaratan lulus-tidaknya seorang guru dalam proses sertifikasi, saling terkait dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Keempat kompetensi inilah yang juga menjadi indikator pengukuran kinerja guru (dhi. Guru PAK) dalam menjalankan tugas mereka sehari-sehari.